

Formulasi Metode Tafsir Ahkam: Studi Kasus Perubahan Hukum di Masa Pandemi

Fahmi Ahmad Jawwas¹, Muhammad Hariyadi²

¹Universitas Islam Negeri Datokaramah Palu

²Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an

¹Jl. Diponegoro No.23, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulawesi, Indonesia

2 Jl. Batan 1 No. 2 Kel.Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan 12440 D.K.I. Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Dalam menyelami isi kandungan Al-Qur'an, aneka pendekatan, metode, dan corak penafsiran bisa diterapkan, diantaranya adalah dengan corak tafsir ayat al-ahkam (tafsir ayat-ayat hukum), di mana mufassir menitikberatkan analisisnya pada ayat-ayat Al-Quran yang berorientasi kepada pembahasan ayat-ayat hukum. Dalam artikel ini, penulis mencoba merumuskan formulasi metode tafsir ahkam yang dapat dijadikan sebagai acuan aplikasi penyelesaian kasus perubahan hukum di masa pandemi dan masa-masa bencana skala nasional dan skala internasional. Formulasi tersebut penulis susun dalam 11 langkah, yaitu: (1)mengeksplorasi ayat-ayat darurat al-Quran dan riwayat-riwayat Nabi Saw, sahabat dan tâbiîn yang berhubungan dengan kondisi darurat dan kaitannya dengan pandemi; (2)nuzul ayat-ayat darurat; (3)munasabah ayat yang berhubungan dengan ayat darurat; (4)makna ijmâlî ayat darurat; (5)penjelasan linguistik ayat darurat; (6)perspektif ahli tafsir tentang ayat darurat dalam al-Quran; (7)fleksibilitas hukum Islam pada kasus perubahan hukum di masa pandemi; (8)tarjih ijtihad ulama dan penerapan ijtihad kolektif (jamâ'i); (9)harmonisasi ulama dan umarâ dalam menghadapi pandemi; (10)loyalitas atas kebijakan pemerintah; (11)kesan moral (aksiologi) atau hikmah at-tasyrî' ayat darurat.

Kata Kunci: Sanad Al-Qur'an, Metode Pemberian Sanad, Pondok Pesantren An-nur.

ABSTRACT

In diving into the content of the Qur'an, various approaches, methods, and patterns of interpretation can be applied, including the style of tafsir ayat al-ahkam (tafsir verses of law), where the mufassir focuses his analysis on the verses of the Qur'an which are oriented to the discussion of legal verses. In this article, the author tries to formulate a formulation of the ahkam interpretation method that can be used as a reference for the application of solving cases of legal changes during pandemics and disaster periods on a national and international scale. The formulation is compiled in 11 steps, namely: (1) exploring the emergency verses of the Quran and the narrations of the Prophet (peace be upon him), companions and tâbiîn related to emergency conditions and their relation to pandemics; (2) nuzul emergency verses; (3) reasonable paragraphs related to emergency verses; (4) the meaning of ijmâlî emergency verse; (5) linguistic explanation of emergency verses; (6) the perspective of the exegete on the emergency verse in the Qur'an; (7) flexibility of Islamic law in cases of legal changes during the pandemic; (8) tarjih ijtihad ulama and the application of collective ijtihad (jamâ'i); (9) harmonization of ulama and umarâ in dealing with the pandemic; (10) loyalty to government policy; (11) moral impression (axiology) or wisdom of at-tasyrî' emergency verse.

Keywords: Sanad Al-Qur'an, Sanad Giving Method, An-nur Islamic Boarding School.

PENDAHULUAN

Al-Quran sebagai sumber pegangan umat dan sebagai petunjuk untuk mengetahui hukum halal dan haram, maka sepatutnya al-Quran yang merupakan wahyu ini, harus dipelajari, dipahami dan dijelaskan maksud tafsir ayat yang terkandung di dalamnya. Sehingga penjelasan tafsir ayat al-Quran dari masa Rasulullah Saw, sahabat, *tabi'in* sampai kepada para *tâbi' tâbi'in*, selalu ada dan terjaga. Tujuannya adalah untuk menjadi pencerah dan penjelasan kepada umat di saat mereka dalam kebingungan. Apalagi dengan berbagai macam perubahan situasi, kondisi dari perbedaan geografi dan perubahan keadaan yang dahulunya kafir sekarang mukmin. Belum lagi adanya perbedaan adat istiadat, disebabkan ragam suku dan bahasa. Bahkan jika terjadi wabah penyakit dalam skala nasional dan internasional. Semua itu membutuhkan adanya penjelasan tafsir ahkam yang dapat diterima dalam situasi-situasi sulit seperti itu, tentunya sesuai dengan konteks *dharurat* dan *al-hâjâh* yaitu untuk kebutuhan khusus umat Islam dan masyarakat dunia dalam skala global.

Al-Quran secara teks tidak mengalami perubahan, akan tetapi penafsiran atas teks, selalu berubah, sesuai dengan konteks ruang dan waktu manusia. Karenanya, al-Quran selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsikan dan diinterpretasikan dengan berbagai alat, metode dan pendekatan untuk menguak isi sejatinya. Aneka metode dan tafsir diajukan sebagai jalan untuk membedah makna terdalam dari al-Quran. Al-Quran seolah menantang dirinya untuk dibedah. Tetapi, semakin ditelaah, nampaknya semakin kaya pula makna yang terkuak darinya. Barangsiapa yang mengaku mengetahui banyak tentang al-Quran, justru semakin tahulah kita bahwa dia mengetahui hanya sedikit saja.

Islam merupakan agama universal, agama yang bukan hanya menekankan dan mengurus dimensi keimanan semata, akan tetapi, juga menekankan disiplin ibadah, mengatur hukum ekonomi umat (*muamalah*), hukum negara dan hukum internasional. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam, merupakan kitab multikompleks yang mengandung berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, hukum, sejarah, politik, ekonomi, sosial, budaya dan perundang-undangan untuk kehidupan kemanusian. Mengatur kehidupan umat Islam dan umat manusia secara umum. Agama Islam dengan kitab suci al-Quran, telah mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati kepada mereka yang berbeda keyakinan, suku, bangsa dan warna kulit. Semua itu agar tercipta kehidupan masyarakat yang penuh dengan cinta kasih dan saling tolong menolong.

Sejarah Islam mencatat bahwa kehidupan manusia tidak dapat dilepas begitu saja tanpa adanya hukum yang mengatur dan mengikat kehidupan mereka. Akal yang mereka miliki tidak dapat diandalkan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan hidup mereka. Disana ada sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia yaitu iman yang bertempat di dalam hati manusia. Iman inilah yang merupakan modal keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan itu semua penulis merasa perlu untuk meneliti kajian tentang kasus perubahan hukum di masa pandemi Covid-19 yang banyak menyita waktu dan menguras tenaga sejak tahun 2019 sampai 2022 ini. Penulis menganggap bahwa penting sekali untuk menyusun formulasi metode tafsir ahkam untuk menjawab dan menyelesaikan kasus-kasus

perubahan hukum di masa pandemi dengan formulasi metode tafsir ahkam yang mengkhususkan pada kajian ayat-ayat ahkam *dharurat* yang terdapat dalam al-Quran.

Penerapan langkah-langkah formulasi metode tafsir ahkam dalam corak fiqh, dengan format yang dapat memberikan konsribusi untuk para peneliti al-Quran kedepan, khususnya dalam menghadapi perubahan hukum disebabkan perubahan akibat musibah, bencana, wabah, kondisi tidak aman disebabkan perang yang begitu panjang, cuaca ekstrem dan sebab populasi manusia di dunia yang sangat padat, semuanya itu membutuhkan sebuah ijtihad baru dengan langkah-langkah formulasi metode tafsir ahkam yang penulis gagas.

A. Epistemologi Formulasi Metode Tafsir Ahkam

Perkembangan dan pertumbuhan tafsir dari masa ke masa, menjadikan umat Islam pada umumnya dan para peneliti al-Quran pada khususnya lebih memiliki perhatian besar terhadap wahyu Allah Swt ini sejak turunnya di kota Mekkah sampai di zaman kontemporer ini. Muatan ayat-ayat al-Quran jika diteliti dan dikaji akan mengeluarkan cahaya ilmu yang memancarkan dorongan untuk lebih mendalami lagi. Al-Quran laksana mutiara yang ada di samudera yang dalam, semakin kita berkeinginan untuk menggapai keindahan dan keistimewaannya, maka semakin dalam kekuatan untuk menyelam ke dasarnya. Sehingga untuk bisa mencapai kepada tujuan dan maksud al-Quran, maka tentunya harus memiliki metode tafsir sebagai alat untuk bisa atau media untuk bisa ke tempat tujuan.

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab dengan segala macam ragam kandungan kekayaan bahasanya. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai dasar-dasar aqidah, kaidah-kaidah syari'at, dasar-dasar akhlak untuk menuntun manusia ke jalan yang lurus dalam berpikir dan beramal. Namun, Allah Swt tidak menjelaskan secara rinci tentang masalah-masalah itu, sehingga banyak lafaz al-Quran yang membutuhkan penjelasan tafsir. Apalagi, sering digunakan susunan kalimat yang singkat, akan tetapi luas pengertiannya. Dalam lafaz yang sedikit saja dapat terhimpun sekian banyak makna. Untuk itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahami maksud al-Quran. Penjelasan dan pemahaman itulah yang kemudian disebut dengan tafsir.

Epistemologi tafsir ahkam yang dimaksudkan di sini adalah sebuah teori ilmu tafsir yang menitik beratkan pada pengetahuan tafsir ayat-ayat ahkam atau teori pengetahuan tafsir ahkam yang mencakup sumber, struktur dan metode tafsir ahkam. Dalam kajian filsafat, epistemologi disebut juga dengan teori pengetahuan (*theory of knowledge*). Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode dan validitas pengetahuan. Menurut pandangan Harun Nasution bahwa, epistemologi ialah ilmu yang membahas, apa itu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Jika menurut Harun Nasution bahwa epistemologi itu adalah ilmu yang membahas apa itu pengetahuan dan bagaimana cara mendapatkannya, maka dalam hal ini, penulis dalam kajian tafsir ahkamnya berusaha untuk mengungkap sejarah, biografi, ragam teori, metodologi, dan sumber literatur atau referensi tafsir ahkam yang dijadikan pegangan oleh para pakar tafsir, khususnya kitab tafsir ahkam yang lebih mendalami dan mengkaji tafsir ayat-ayat ahkam al-Quran.

Penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa arti kata formulasi adalah merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat. Dalam kajian disertasi ini penulis ingin berusaha merumuskan formulasi metode tafsir ahkam untuk menjawab permasalahan hukum yang banyak berubah di masa pandemi. Ini menyebabkan banyaknya masyarakat awam yang kaget dengan adanya perubahan hukum tersebut yang terjadi pada masa pandemi. Sehingga ini menjadikan kegelisahan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang hukum perubahan hukum tersebut dengan menjadikan ayat darurat sebagai kajian tafsir ahkam untuk menjawab pemasalahan-permasalahan yang muncul.

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan, Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis *method*, dan bahasa Arab diterjemahkan dengan *manhaj* dan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan. Penjelasan ini terdapat dalam penjelasan.

Definisi ini menggambarkan bahwa metode tafsir al-Quran tersebut berisi seperangkat tatanan dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan al-Quran. Menurut Nasarudiin Baidan bahwa, Adapun Metodologi tafsir adalah analisis ilmiah tentang metode-metode menafsirkan al-Quran. Beliau juga menjelaskan bahwa, Ada dua istilah yang sering digunakan yaitu: metodologi tafsir dan metode tafsir. Kita dapat membedakan antara dua istilah tersebut, yakni: "metode tafsir, yaitu cara-cara yang digunakan untuk menafsirkan al-Quran, sedangkan metodologi tafsir yaitu ilmu tentang cara tersebut. Katakan saja, pembahasan teoritis dan ilmiah mengenai metode *muqârin* (perbandingan), misalnya disebut analisis metodologis, sedangkan jika pembahasan itu berkaitan dengan cara penerapan metode terhadap ayat-ayat al-Quran, disebut pembahasan metodik. Sedangkan cara menyajikan atau memformulasikan tafsir tersebut dinamakan teknik atau seni penafsiran. Maka metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran, sedangkan seni atau teknik ialah cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang telah tertuang di dalam metode, sedangkan metodologi tafsir ialah pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran al-Quran. Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 57.

Adapun tafsir menurut Ibn Manzûr dalam kitab *Lisân Al-Arab* menjelaskan bahwa *fasr* adalah menyingkap sesuatu yang tertutup dan tafsir adalah menyingkap makna yang dikehendaki dari lafadz yang *musykil*. Tafsir secara etimologi diambil dari kata *fassara -yufassiru - tafsîran* yang berarti keterangan atau uraian. Tafsir secara etimologi mengikuti wazan *tafîl*, berasal dari kata *fasr* yang berarti *al-Îdâh*, *al-sharh* dan *al-bayân* yang berarti penjelasan atau keterangan. Ia juga berarti *al-Ibânah* yang berarti menerangkan, *al-Kashf* yang berarti menyingkap dan *izhâr al-mâ'nâ al-mâ'qûl* yang berarti menampakkan makna yang rasional.

Imam As-Suyutî dalam kitabnya mengatakan bahwa ada juga yang menyebut bahwa tafsir berasal dari kata *safru* (dengan menukar tempatnya *sin* dengan *fa'* seperti kata orang Arab, *asfara al-subhîzhâ adâ'a* artinya apabila shubuh itu telah bersinar. Adapula

yang mengatakan ia berasal dari kata *tafsîrah*, yaitu nama dari alat yang digunakan oleh dokter untuk mengetahui keluhan pasien.

Dalam penjelasan yang lain bahwa tafsir berarti (*at-tafsîrah*), yaitu (alat-alat kedokteran yang khusus dipergunakan untuk dapat mendeteksi atau mengetahui segala penyakit yang diderita oleh seorang pasien). Jika *tafsîrah* adalah alat kedokteran yang mengungkap penyakit dari seorang pasien, maka tafsir dapat mengeluarkan makna yang tersimpan dalam kandungan ayat-ayat al-Quran.

Menurut penulis bahwa perbedaan ulama tafsir dalam mendefinisikan tafsir itu wajar terjadi, sebab semua perbedaan dalam menjelaskan makna tafsir itu bersumber dari satu-satunya ayat dalam al-Quran yang hanya menyebut satu ungkapan kata tafsir yaitu QS. al-Furqân/25 : 33

Tidaklah orang-orang kafir itu datang padamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan paling baik penjelasannya (ahsana tafsîra)". Pengertian inilah yang dimaksud di dalam kitab *Lisan Al-Arab* dengan "*khasyfal-mugaṭṭa*" (membuka sesuatu yang tertutup), dan tafsir ialah membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari suatu lafal. Pengertian ini yang dimaksudkan oleh para ulama tafsir dengan "*al-idhâha wa at-tabyîn*" (menjelaskan dan menerangkan).

Penjelasan di atas dapat difahami bahwa semua penjelasan tentang makna tafsir pasti mengarah pada satu arah yaitu penjelasan atau *al-bayân* dalam sebuah kegiatan ilmiah untuk mengungkap makna yang terkandung pada sebuah kata atau kalimat. Kegiatan penafsiran itu dilakukan oleh seorang mufasir yang telah memenuhi syarat-syarat mufasir.

Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menjelaskan tentang tafsir menurut terminologi, sebagaimana didefinisikan Abu Hayyan yang dikutip oleh Mannâ' al-Qâthâh, tafsir ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya.

Menurut Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddîqî, Adapun pengertian ilmu tafsir sendiri adalah ilmu yang menerangkan tentang hal *nuzul âyât*, keadaan-keadaannya, kisah-kisahnya, sebab-sebab turunnya, *nasîkh wal mansûkh*, 'âm-nya, *muthlaq*, *mujmal*, *mufassar*, halal, haram, *wa'ad*, *wa'id*-*amr*-nya, *nahyu*, *i'bar*, dan *amsâl*-nya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa tafsir adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang keadaan-keadaan al-Quran dari segi *dalalah*-nya kepada apa yang dikehendaki Allah Swt, sebatas yang dapat disanggupi manusia.

Menurut Abd Latif, bahwa terlihat bahwa di kalangan ahli tafsir terdapat sedikit perbedaan mengenai pengertian tafsir, apakah sebagai ilmu alat seperti yang dikemukakan oleh Al-Zarkasyî dalam kitab *al-Burhân fî Ulûm al-Qurâن* dan oleh Al-Zarqânî dalam kitab *Manâhil Al-Irfân fî Ulûm Al-Qurâن* ataukah sebagai tujuan seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh sebagai yang dikutip oleh M. Rasyid Ridha dalam tafsir al-Quran al-Hakîm dan oleh pengarang kitab *Ahkâm al-Quran wa al-Sunnah*. Namun demikian, menurut Abd. Muin Salim, semua itu dapat dikompromikan, sehingga ada tiga konsep yang terkandung dalam istilah tafsir, yaitu: *pertama*, kegiatan ilmiah yang berfungsi memahami

dan menjelaskan kandungan al-Quran, *kedua*, Ilmu-ilmu (pengetahuan) yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut, *ketiga*, Ilmu (pengetahuan) yang merupakan hasil kegiatan ilmiah tersebut. Ketiga konsep di atas tidak dapat dipisahkan sebagai proses, alat dan hasil yang ingin dicapai dalam tafsir.

Menurut penulis, penjelasan Abd Muin Salim di atas memberikan arah baru untuk memahami sebuah proses tafsir secara ilmiah dan sistematis atas ayat-ayat al-Quran. Kesimpulan dari penjelasan Abd Muin Salim juga, bahwa tafsir adalah sebuah kegiatan ilmiah yang menggunakan alat atau pisau analisis ilmiah yang menghasilkan sebuah hasil pemahaman tafsir yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang keilmuan seorang mufasir.

Menurut penulis bahwa perbedaan ulama tafsir dalam mendefinisikan tafsir itu sendiri, bukan berarti bahwa apa yang mereka jelaskan itu masing-masing berbeda dan bertentangan satu dengan yang lain. Akan tetapi perbedaan tentang definisi tafsir masing-masing mereka ke arah dan tujuan yang sama dan saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan penjelasan mereka menjadikan generasi berikutnya akan lebih memperluas wawasan mereka dan lebih terbuka dalam menerima perbedaan.

Dalam hal ini, penulis merasa perlu juga menjelaskan perbedaan antara tafsir dan takwil, sebab kedua istilah ini mempunyai perbedaan makna dan fungsi masing-masing. Sebagian para mufasir menyamakan makna antara tafsir dan *ta'wil*, sebab tujuan keduanya adalah mengungkap makna yang tersembunyi dalam sebuah nash al-Quran. Ahmad Al-Syirbashi menjelaskan bahwa kata *ta'wil* dalam surah Âli Imrân/3 : 7, *Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyâbihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.*

Dalam hal ini, Ahmad Al-Syirbashi menjelaskan bahwa fungsi keduanya sama-sama menjelaskan makna suatu ayat yang samar, maka ada kalangan yang menyamakan maksud tafsir dengan *ta'wil*. Disamping itu terdapat juga ulama yang membedakannya, seperti Al-Râghib Al-Asfahânî, Ibn Mansûr, Al-Maturidî, dan Abu Thâlib Al-Taglibî. Mereka berpendapat bahwa tafsir lebih umum dari pada *ta'wil*, sebab tafsir umumnya berfungsi menerangkan maksud yang terkandung dalam susunan kalimat. *Ta'wil* digunakan untuk menjelaskan pengertian kitab-kitab suci, sedangkan tafsir selain fungsi demikian juga berfungsi menerangkan hal-hal yang lainnya.

Dalam penjelasan Al-Zarqânî, bahwa tafsir menjelaskan ayat dari aspek *riwâyat* dan *ta'wil* dari aspek *dirâyah*. Tafsir menjelaskan makna yang digali dari topik *ibârât*, sedangkan *ta'wil* menjelaskan makna dengan metode *isyârât*. Tafsir secara etimologis ulama berbeda pendapat, tapi kesimpulannya sama yaitu tafsir ialah ungkapan sesuatu yang tersembunyi melalui media yang dianggap sebagai tanda bagi mufasir, melalui tanda itu, ia dapat sampai pada sesuatu yang tersembunyi. Tafsir dan *ta'wil* yang baik adalah penafsiran yang dikontekstualisasikan pada kepentingan masyarakat umum. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang kegunaan tafsir, bahwa Kegunaan tafsir al-Qur'an ada dua, yaitu teoritika dan praktika. Kegunaan teoritika adalah untuk mengembangkan metodologi tafsir al-Qur'an dalam rangka memberikan wawasan ke

depan yang berkaitan dengan teori dan metodologi. Sedangkan kegunaan praktik adalah berhubungan langsung dengan penerapan tafsir Qur'an kepada person dan masyarakat.

Adapun definisi Ahkâm secara etimologi adalah bentuk plural dari kata *hukmun*, yang berarti ketetapan atau keputusan. Kemudian makna lain dari *hukmun* adalah pengetahuan, pemahaman dan keputusan yang adil.

Adapun secara terminologi, ulama ushul menjelaskan bahwa hukum adalah titah Allah Swt yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*, baik berupa tuntutan, pilihan maupun larangan. Sedangkan ulama fiqh mengartikannya dengan efek (*illat al-hukmi*) yang dikehendaki oleh Allah dari perbuatan manusia seperti wajib, haram dan boleh.

Kemudian tafsir ahkam didefinisikan oleh Nuruddin 'Itr sebagai berikut yaitu:

التفسير الذي يعني فيه بدراسة آيات الأحكام وبيان كيفية استنباط الأحكام منها

Penafsiran al-Quran yang berfokus pada pengkajian ayat-ayat hukum serta cara dalam melakukan istinbath/penggalian hukum dari ayat-ayat tersebut.

Dalam penjelasan ulama tafsir ayat ahkam adalah ayat-ayat al-Quran yang berpotensi untuk dijadikan dasar hukum-hukum fiqih. Ali bin Sulaiman Al-Ubaid mendefinisikan tafsir ahkam yaitu sebagaimana berikut:

مَعْنَى تَفْسِيرُ الْأَحْكَامِ أَوْ التَّفْسِيرُ الْفَقِيرُ كَمَا يُسَمِّيهُ بَعْضُ الْمُؤْلِفِينَ – نَعْنَى بِهِ إِذَا اطْلَقَ: التَّفْسِيرُ الَّذِي يَجْمِعُ آيَاتِ الْأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَيَفْسُرُهَا فِي كِتَابٍ مُسْتَقْلٍ، بِمَعْنَى أَنَّهُ: التَّفْسِيرُ الَّذِي يَقُولُ عَلَى إِسْتِنبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَإِسْتِخْرَاجِ الْقَوَاعِدِ الْأَصْوَلِ مِنْهُ، وَإِبْرَازِهَا فِي كِتَابٍ مُسْتَقْلٍ فِي مَحَاوِلَةٍ لِاكتِشافِ الثَّرَوَةِ الْفَقِيرَةِ فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ وَمَدِي حَاجَةِ الْعَصُورِ إِلَى هَذِهِ الثَّرَوَةِ.

Makna tafsir ahkam atau tafsir fiqh atau seperti yang dinamakan sebagian para mufasir adalah tafsir yang menyatukan ayat-ayat hukum dari al-Quran al-Karim dan ditafsirkan atau dijelaskan dalam sebuah buku yang mustaqil. Makna tafsir di dalamnya terdapat sebuah usaha untuk (istinbath) menggali atau mengungkap hukum-hukum dari al-Quran al-Karim, kemudian mengeluarkan kaidah-kaidah dan dasar-dasar darinya, dan kemudian ditampilkan dalam sebuah buku, sebagai usaha pembentukan hukum tasyri' sejauh kebutuhan manusia sepanjang masa.

Kemudian definisi *Ayât Ahkâm*, menurut Muhammad Amin Suma bahwa Istilah *ayât ahkâm* terdiri atas dua kata yaitu *ayât* dan *ahkâm*, *âyât* adalah bentuk jamak dari ayat yang secara harfiyah berarti tanda. Kata ayat kadang juga diartikan dengan pengajaran, atau urusan yang mengherankan dan sekelompok manusia. Adapun yang dimaksud '*ayât'* dalam hal ini adalah ayat-ayat Al-Quran yaitu bagian tertentu dari Al-Qur'an yang tersusun atas satu atau beberapa jumlah (kalimat) walau dalam bentuk takdir (prakiraan) sekalipun, yang memiliki tempat permulaan dan tempat berhenti yang bersifat mandiri dalam sebuah surat.

Dari pengertian mengenai ayat-ayat hukum sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat hukum (*ayât al-ahkam*) adalah ayat-ayat Al-Quran yang berisikan *khitâb*

(titah/doktrin) Allah yang berkenaan dengan *thalab* (tuntutan untuk melakukan dan atau meninggalkan sesuatu). Secara lebih sederhana dipahami bahwa ayat-ayat hukum adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung masalah-masalah hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa tafsir ahkam atau *tafsir ayat al-ahkam* (tafsir ayat-ayat hukum) adalah tafsir Al-Quran yang berorientasi kepada pembahasan ayat-ayat hukum.

Tafsir ahkam merupakan salah satu corak dari beragam corak penafsiran al-Qur'an. Di mana corak ini lebih memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat al-Quran yang berpotensi menjadi dasar hukum fiqih. Sebagaimana ayat-ayat ahkam dimaknai sebagai ayat-ayat al-Quran yang berisikan rangkaian tentang perintah dan larangan, atau masalah-masalah fiqih lainnya.

Penjelasan para pakar tafsir tentang cara membedakan dan mengelompokkan ayat-ayat hukum berbeda-beda. Tentunya perbedaan itu disebabkan dari cara mereka memahami ayat-ayat hukum al-Quran. Akan tetapi semua penjelasan itu sangat memberikan manfaat besar khususnya bagi setiap para pembaca dan para peneliti tafsir al-Quran. Dalam beberapa kitab ulum al-Quran banyak menjelaskan tentang masalah ini. Coba perhatikan apa yang dijelaskan oleh Ali Al-Iyâzî dalam menjelaskan perbedaan tentang ayat-ayat hukum dan bukan ayat-ayat hukum.

B. Kualifikasi Formulasi Metode Tafsir Ahkam

Sebuah karya tafsir akan memberikan pengaruh yang baik kepada pembaca dan peneliti al-Quran dalam memahami ayat-ayat al-Quran, jika mufassir itu memiliki wawasan yang luas dan mendalam. Khususnya dalam menghadapi problematika hukum kontemporer yang membutuhkan ijтиhad dengan metode *istinbath* hukum pada ayat-ayat ahkam. Penulis menambahkan kualifikasi syarat tambahan bagi mereka yang ingin menafsirkan ayat-ayat ahkam selain dari syarat-syarat mufassir yang telah diketahui pada kajian tafsir ahkam ini. Syarat kualifikasi yang penulis tawarkan ini menjadi salah satu temuan disertasi penulis.

Syarat kualifikasi yang ditawarkan penulis, merupakan kajian analisis yang harus dimiliki oleh setiap mufassir ahkam kontemporer. Sebab masa yang dihadapi mufassir kontemporer berbeda dengan masa yang dihadapi para mufassir klasik. Oleh sebab itu disini mufassir dituntut untuk lebih cerdas dalam menyikapi sebuah pendapat yang lahir dari hasil ijтиhad para ulama yang ahli dalam bidang tafsir dan ushul. Sehingga hasil ijтиhad tafsir hukum itu dapat dipertanggungjawabkan, sebab dibangun atas dasar argumentasi yang kuat dan bersumber dari dalil-dalil yang dapat dijadikan sandaran hukum.

Yusuf Al-Qaradhawi menjawab dan menegaskan dalam kitabnya, bahwa suatu hal yang berlebih-lebihan dan bersikap masa bodoh terhadap realita, bila mengatakan bahwa buku-buku karya ulama-ulama klasik telah cukup memadai untuk memberikan jawaban pada suatu permasalahan baru. Sebab setiap masa memiliki permasalahan sendiri, konteks realitas dan berbagai kebutuhan yang senantiasa muncul. Apalagi bumi senantiasa berputar, semua cakrawalan pun bergerak, dunia tetap berjalan dan jarum jam tidak pernah berhenti. Kemudian seiring perputaran yang terus menerus ini dan perjalanan yang cepat, muncullah permasalahan-permasalahan baru yang belum dikenal oleh orang-orang terdahulu. Bahkan belum pernah terpikirkan dalam hati mereka. Lebih dari itu sebagian

peristiwa atau persoalan lama yang terjadi dalam kondisi dan sifat yang dapat merubah tabiat, bentuk dan pengaruhnya. Sehingga hukum dan fatwa yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu tidak relevan lagi. Hal yang demikian itu memotivasi mereka untuk memperbaiki atau merevisi fatwa disebabkan perubahan masa, tempat, adad istiadat dan kondisi. Hal ini telah dijelaskan dalam tulisan ulama-ulama dari berbagai mazhab yang dijadikan referensi umat.¹

Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa kebutuhan kita terhadap ijтиhad merupakan kebutuhan yang bersifat kontinyu, dimana kenyataan kehidupan ini selalu berubah, begitupun kondisi-kondisi masyarakatnya yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Selama syariat Islam tetap relevan setiap tempat dan masa untuk menjadi pemutus dalam menetapkan hukum terhadap persoalan umat manusia. Kemudian Al-Qardawi melanjutkan bahwa terutama pada masa sekarang ini, umat sangat membutuhkan ijтиhad, melebihi masa-masa terdahulu. Sebab telah terjadi perubahan yang cukup besar pada corak kehidupan masyarakat setelah lahirnya revolusi industri, perkembangan teknologi dan hubungan-hubungan material secara internasional, sehingga dunia yang besar tampak seperti sebuah negara yang kecil.²

Penjelasan Yusuf Al-Qaradhawi merupakan pernyataan yang membangkitkan semangat untuk membuka cara berfikir yang luas dengan ijтиhad tafsir ahkam kontemporer. Melihat kondisi umat yang semakin maju dengan ragam peristiwa yang terjadi, membutuhkan solusi jawaban yang sesuai dengan zaman. Maka penulis dalam hal ini ingin berpartisipasi dalam menyumbangkan hasil pemikiran dalam penelitian disertasi ini dengan menambahkan syarat atau kualifikasi metode tafsir ahkam. Tambahan kualifikasi ini, menurut penulis sendiri menjadikannya sebagai syarat yang harus dimiliki sebagai mufassir kontemporer yang akan melakukan penafsiran tafsir ayat-ayat ahkam. Penjelasan kualifikasi itu bertujuan agar setiap peneliti al-Quran yang ingin menafsirkan ayat-ayat ahkam al-Quran memiliki wawasan yang luas agar mampu menjawab ragam tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang plural.

Menurut penulis, jika mufassir kontemporer atau peneliti al-Quran menguasai dan memahami tujuh syarat pada bidang-bidang ilmu ini, maka ia akan mudah dalam menafsirkan al-Quran dan mudah dalam melakukan *istinbath* pada ayat-ayat ahkam. Kemudahan dalam menafsirkan pasti didapatkan kepada mufassir, jika pemahamannya dalam dan wawasannya luas. Keyakinan penulis pada tujuh kualifikasi ini, jika dikuasai oleh mufassir, akan mengantarkan kepadanya pada sebuah paradigma tafsir yang sesuai dengan tuntutan situasai dan kondisi. Di bawah ini penulis akan menjelaskan tujuh kualifikasi tafsir ahkam yang harus dikuasai oleh mufassir. Tujuh kualifikasi syarat yang harus dikuasai oleh peneliti tafsir ahkam al-Quran, yaitu:

1. Fiqih Perbedaan (*fiqh al-Ikhtilâf*)

Sebelum penulis menjelaskan tentang *ikhtilâf*, penulis merasa penting sekali untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi fiqh itu sendiri secara etimologi bahasa dan

¹Yusuf al-Qardawi, *Madkhâl Li Dirâsat as-Syâriyyah al-Islamiyyah...*, h. 20-29.

²Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Ijtihad Al-Muâsirah baina Al-Indibât wa Al-Insîrât* diterjemahkan oleh Abu Barzani dengan judul “*Ijtihad Kontemporer (Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan)*”, Surabaya: Penerbit Risalah Gusti, Cet I, h. 6.

terminologi istilah. Fiqih jika diurai dari segi bahasa arab terambil dari kata *al-fahmu* yang memiliki arti *pemahaman*. Sedangkan dalam pengertian terminologi para ulama memiliki perbedaan yang masing-masing memiliki pengertian yang baik. Diantaranya adalah As-Syafi'i menjelaskan bahwa "fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang peraktis yang terambil dari dalil-dalil (al-Quran dan hadis) secara mendetail". Menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang dimasud dengan ilmu disini adalah pengetahuan yang luas yang masuk didalamnya hal-hal yang pasti *qath'i* dan yang perediksi *zhannî*, sebab hukum-hukum praktis kadang-kadang ditetapkan dengan dalil *qath'i* dan kadang juga dengan dalil yang *zhannî*.³

Sedangkan definisi kata *ikhtilaf* menurut bahasa arab jika dikaji secara bahasa atau etimologi bahwa kata *ikhtilaf* berasal dari bahasa Arab

ikhtalafa,yakhtalifu,ikhtilâfan yang berarti perbedaan.⁴ Dalam kajian terminologi atau istilah bahwa, *ikhtilâf* dalam pandangan Muhammad Abd al-Ra'ûf Al-Ma'nawî, bahwa ikhtilaf merupakan sikap atau pendapat yang diambil oleh seseorang yang berbeda dari sebelumnya.⁵ Penjelasan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kata *ikhtilâf* ini diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran.⁶

Dari uraian pemaparan diatas menunjukkan bahwa fiqh *ikhtilaf* adalah ilmu yang membahas tentang perbedaan fiqh dan mengkaji metode para ulama dalam istinbath ahkam. Fiqih *ikhtilaf* akan melahirkan kemudahan dan keluasan cara berfikir. Sebab fiqh *ikhtilaf* akan menyadarkan umat bahwa dalam kehidupan ini ada warna yang akan mewarnai keindahan dalam kehidupan. Ragam corak dengan warna yang indah, akan memberikan keistimewaan pada kehidupan dalam alam semesta ini. Alam saja sudah menunjukkan keragaman ciptaan Allah Swt, itu semua menunjukkan bahwa Dialah Allah yang Maha diatas segala-galanya. Segala bentuk makluknya berbeda-beda dari warna, rasa dan jenisnya. Buah mangga saja tidak hanya satu, akan tetapi memiliki waktu dan kesempatan untuk dipetik, maka begitulah kehidupan jika kita tidak mengurnya dengan baik.

Menurut penulis, *fiqh ikhtilaf* adalah sebuah konsep metode baru dalam studi pembelajaran ragam ijтиhad para imam mazhab. Studi fiqh ikhtilaf merupakan ilmu yang memiliki perbedaan dengan studi *muqaranah al-mazâhib* atau perbandingan mazhab. Jika fiqh perbandingan mazhab bertujuan untuk menganalisa ijтиhad para imam mazhab dan cara mereka beristinbath, kemudian melakukan tarjih sebagai solusi kesimpulan akhir, sedangkan studi fiqh ikhtilaf yang merupakan studi dalam menganalisa sebab-sebab ikhtilaf dalam memahami ijтиhad para imam mazhab pada dalil-dalil yang digunakan untuk *istinbath* ahkam. Apakah alasan perbedaan itu disebabkan perbedaan tafsir atau hasil ijтиhad dengan argumentasi yang digunakan dari sumber dalil dalam al-Quran, hadis, *ijma'* dan *qias*, atau perbedaan mereka dalam penggunaan sumber dalil

³Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuhu*, Vol. I, h. 16.

⁴Lois Ma'luf al-Yassu'i dan Bernard Tottel al-Yassu'i, *al-Munjîd fî al-Lughah wa al-A'lâm*, Beirut: Dâr al-Masyrûq, 2003, h. 193.

⁵Muhammad Abd al-Ra'uf Al-Manawi, *Al-Taufiq ala Muhimmat Al-Ta'ârif: Mu'jam Lughawî Mustalâhî*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir, Cet I, 1990, h. 322.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 574.

yang lain yang disepakati dan tidak disepakati seperti *al-maslahâ*, *al-istishâb*, *al-urf*, *al-istihsân*, *syar'u man qablana*, *sad az-zarîah*, *aqwâl ahlu al-madinah* dan *aqwâl sahâbah*.

Perbedaan yang muncul dalam memahami hukum Islam dari sumbernya langsung baik al-Quran dan hadis, bukan hanya terjadi di zaman moderen ini, akan tetapi dari zaman sahabat telah terjadi perbedaan pendapat disebabkan cara pandang mereka dalam memahami teks al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw. Perbedaan yang terjadi di antara para sahabat dalam masalah hukum syariat bukan disebabkan oleh hawa nafsu pribadi atau karena intrik pribadi. Namun, karena membahas urusan agama berdasarkan ilmu dan ijтиhad. Para sahabat memiliki keistimewaan dan kelebihan tersendiri dalam memahami syariat Islam dibandingkan orang lain, disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, Kedekatan mereka bersama Nabi Saw dengan pertemuan langsung, sehingga dengan itu memudahkan mereka untuk mengetahui *asbab nuzul* ayat dan *asbab wurûd* hadis. Mereka juga mengetahui penafsiran Nabi Muhammad Saw tentang beberapa ayat, selain juga mengetahui illat hukum dan hikmahnya. Hasilnya memudahkan mereka untuk melakukan qias terhadap nash-nash yang ada kemiripan kemudian menetapkan hukumnya. *Kedua*, Para sahabat memiliki tingkat pemahaman dan pengetahuan yang tinggi terhadap bahasa Arab yang merupakan bahasa al-Quran, sehingga bagi sahabat mudah untuk memahami makna al-Quran. *Ketiga*, Para sahabat mempunyai keistimewaan mampu menghafal al-Quran dengan mudah, begitu juga terhadap hadis Nabi Muhammad Saw dan mereka menjadi orang yang pertama yang mempelajari ilmu syariat Islam dan hukum-hukumnya.⁷

Perbedaan para sahabat dalam memahami syariat dapat dilihat dari kemampuan mereka menjelaskan ayat-ayat hukum. Para sahabat memiliki kemampuan khusus dan tingkat pemahaman istimewa dalam memahami syariat dan menginterpretasikan hukum. Namun, bukan berarti ini berlaku untuk semua. Akan tetapi, mereka juga berbeda-beda dalam tingkat pemahaman, sebab mereka juga manusia biasa yang memiliki perbedaan dari segi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Perbedaan cara pandang mereka dalam memahami ayat-ayat hukum disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

- a. Perbedaan pemahaman mereka terhadap bahasa arab. Ada diantara mereka yang memahami dengan benar tata bahasa arab dan ada juga yang tidak terlalu memahami bahasanya sendiri, bahkan sampai istilah-istilah asing yang ada dan cara pemakaiannya. Contohnya apa yang diriwayatkan Umar bin Khatab ketika ia membaca firman Allah dalam khutbahnya: " Atau Allah akan mengazab mereka disebabkan mereka menghina (*takhawwufin*), kemudian Umar bin Khatab bertanya kepada hadirin tentang makna *takhawwufin*, apa pendapat kalian tentang ayat ini dan apa arti *takhawwuf* itu ? " Lalu berdirilah seseorang yang telah lanjut usia dari kabilah Huzail dan berkata, " ini bahasa kami *takhawwuf* artinya menghina (*tanaqqus*), Umar bin Khatab berkata: Apakah orang Arab mengetahui ini dalam syair mereka? " ia, menjawab: " ya " dan ia pun menyebutkan sebuah *bait syair* untuk memperkuat

⁷Rashad Hasan Khalil, *Tarikh At-Tasry' Al-Islamî*, Diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH, Cet I, 2009, h.59.

- ucapannya. Umar berkata: " Jagalah syair kalian dan kalian tidak akan tersesat". Para sahabat bertanya apa syair itu (diwan) kami? " Umar menjawab, " Syair *Jahiliyyah*, sebab di dalamnya ada penafsiran untuk kitab kalian dan makna ucapan kalian.
- b. Perbedaan dalam hal pergaulan dengan Nabi Muhammad Saw, sebab bergaul dengan baginda Rasulullah Saw sangat membantu terhadap pengaruh pemahaman asbab nuzul ayat dan asbab wurud hadis. Selain membuka pikiran untuk memahami makna syariat secara lebih dalam termasuk tentang rahasianya. Oleh sebab itu, semakin banyak seseorang bermulazamah (bergaul) dengan Nabi Muhammad Saw, maka semakin baik pemahamannya. Sahabat generasi pertama yang dikenal *As-Shâbiqûn* yang pertama beriman tidak sama dengan orang-orang setelah mereka, dan orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad Saw tidak sama dengan orang-orang yang jauh darinya.
 - c. Kemampuan dan kapasitas setiap individu sahabat yang berbeda-beda, di antaranya perbedaan dalam hal tingkat pemahaman, hafalan, mengeluarkan hukum (*istinbath*), dan kemampuan menerjemahkan isyarat dari nash-nash syariah. Contoh firman Allah dalam surah al-Maidah /5: 3:
- pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ketika turunnya ayat ini para sahabat senang dan bergembira, mereka menyangka bahwa hal itu hanya sebatas pemberitahuan tentang kesempurnaan agama, namun Umar bin Khatab justru sedih dan menangis, kemudian berkata, "*Setelah ia sempurna pasti ada yang berkurang*". Ia merasa baginda Rasulullah Saw akan wafat. Rupanya Umar bin Khatab benar dalam memahami perkara ini, sebab 81 hari kemuidian Rasulullah Saw tutup usia.⁸

Al-Bukhari meriwayatkan *atsar* dari Ibnu Abbas ra tentang tafsir surah An-Nasar ayat 1, beliau bercerita: suatu hari Umar bin Khatab pernah mengundang para petinggi mujahidin dalam perang Badar dan ketika itu beliau mengajak saya, lalu Umar berkata, "Apa pendapat kalian tentang firman Allah Swt, "*Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan*", sebagian sahabat menjawab, " Kami diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampunan, jika Dia menolong dan memenangkan kami. " Sebagian sahabat lainnya hanya diam. Lalu Umar bin Khatab berkata kepadaku yaitu (Ibnu Abbas), apakah begitu wahai Ibnu Abbas ? Aku jawab, Tidak. Umar pun bertanya lagi, Apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas? kemudian aku menjawab: " itu adalah isyarat ajal kematian Rasulullah Saw yang dijelaskan oleh ayat ini. Umar menjawab, " saya belum pernah tahu sebelumnya mengenai hal ini, kecuali setelah engkau menjelaskannya. Diantara bukti nyata keragaman tingkat

⁸Rashad Hasan Khalil, *Tarikh At-Tasry' Al-Islamî*, Diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, h. 60.

pemahaman para sahabat adalah apa yang diriwayatkan dari Masruq. Ia berkata: Aku pernah berkawan dengan para sahabat Nabi Saw dan aku mendapati mereka seperti bendungan dan bendungan itu bisa memberi minum ratusan orang.

Sebab-sebab terjadinya perbedaan di antara para sahabat. Perbedaan yang terjadi diantara para sahabat dalam masalah hukum syariah, bukan disebabkan oleh hawa nafsu pribadi atau karena intrik pribadi. Akan tetapi, kerena membahas urusan agama berdasarkan ilmu dan cara mereka berijtihad yang ditopang dengan dalil-dalil, sehingga tidak ada cela bagi mereka, sebab semuanya kembali kepada faktor yang memang tidak dapat dihindari dan mereka tidak ada kemampuan untuk memenuhi semuanya. Rashad Hasan Khalil meringkas penjelasan sebab-sebab *ikhtilaf* sahabat sebagai berikut:

- a. Kandungan dalil yang masih belum pasti atau dengan istilah Nash yang masih *zhannî ad-dhilâlîh*. Maksudnya adalah dalil yang masih memiliki makna lebih dari satu, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 228, " *Wanita-wanita yang ditalaq, hendaklah menahan diri tiga kali qurû* ". Lafaz *qurû'* memiliki arti mustarak (banyak arti) antara makna bersih dan haid. Maka dari sini, perbedaan pendapat mereka tentang masa menunggu (*iddah*) wanita yang diceraikan suaminya, apakah tiga kali bersih atau tiga kali haid. Masing-masing memiliki *hujjah* sendiri. Terkadang *zhannî ad-dilâlîh* terjadi sebab faktor *wurûd* (datangnya dalil), seperti masalah kasus hadis *ahâd*. Jika sebuah hadis datang dengan cara ahad (satu perawi pada setiap tingkatan perawi), maka ia akan menjadi dalil *zhannî ad-dilâlîh*, sebab betapapun adil dan *tsiqahnya* seseorang, akan tetapi kemungkinan terjadinya kesalahan atau lupa dan secara logika itu bisa saja akan terjadi. Oleh sebab itu, merekaberbeda pendapat dalam pemakaian hadis *ahad*. Di antara sahabat ada yang menerima dan ada juga yang menolaknya.
- b. Sunnah yang belum dibukukan, belum ditulisnya kumpulan hadis Nabi Muhammad Saw dalam satu himpunan, sehingga dapat memudahkan setiap generasi setelah itu. Sebab itu semua, masing-masing para sahabat bisa menghafal apa yang bisa ia hafal, berdasarkan hasil menyaksikan langsung atau dengan cara menghafal atau mendengar dari Nabi Saw atau karena diberitahu oleh sahabat lain yang mendapatkannya dari Rasulullah Saw, disebabkan perbedaan keadaan.

Di antara sebab mengapa suatu perkara bisa menjadi masalah yang tidak disepakati hukumnya diantara perbedaan pemahaman para ulama antara lain adalah:

- a. Berbeda pengertian dalam mengartikan kata. Adanya teks dalil yang berbeda satu dengan lainnya secara zahirnya. Sehingga memerlukan jalan keluar yang bisa cocok untuk keduanya. Di titik inilah para ulama terkadang berbeda dalam mengambil solusi hukum. Ini merupakan bahasan yang luas, terjadi karena adanya kata-kata yang jarang digunakan, dan kata-kata yang memiliki arti lebih dari satu. Juga adanya kiasan (*majâz*) di samping pengertian hakiki (*haqîqah*) dan perbedaan huruf mengenai arti kata yang digunakan.
- b. Adanya perbedaan memahami penilaian derajat suatu hadis di kalangan ahli hadis. Seorang ahli hadis menilai suatu hadis derajatnya sahîh, namun ahli hadis lainnya

- menilai derajatnya tidak sahîh. Sehingga saat ditarikkesimpulan hukumnya, bergantung dari perbedaan ahli hadis dalam menilainya.
- c. Salingberlawanan dalil mengenai suatu kaidah.Sebagaimana para ulama ada yang menerima dalil mengenai suatu kaidah, sebagian lain menolaknya. Maka kemudian muncul perbedaan di antara ulama dalam menetapkan mana ayat yang berlaku *mujmal* dan mana yang berlaku *muqayyad*. Juga saat menetapkan mana yang bersifat umum (*âm*) dan mana yang bersifat khusus (*khâs*).
 - d. Perbedaan para ulama dalam menggunakan metodologi atau cara *istinbâth* dalam menyimpulkan hukum Islam, setelah sumber yang disepakati. Misalnya, ada yang menerima *syar'u man qablanâ* dan ada yang tidak. Ada yang menerima *istihsân* dan ada juga yang tidak mau memakainya.⁹

C. Fiqih Kemaslahatan (*Fiqh Al-Maslahah*)

Pemahaman yang mendalam tentang fiqh kemaslahatan merupakan wawasan hukum yang harus dimiliki oleh para mufassir dan peneliti tafsir al-Quran. Ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam menempatkan *al-maslahah* pada posisi tertentu, sehingga kekeliruan mengambil sikap hukum dalam berfatwa bisa saja terjadi, jika wawasan tentang *al-maslahah* ini sempit bagi peneliti tafsir ahkam, maka akan menyulitkan ia dalam menjawab problematika kontemporer. Jika mufassir atau peneliti al-Quran tidak memiliki wawasan tentang fiqh kemaslahatan, maka ia pasti menemukan kesulitan dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum yang sebenarnya, sebab banyak diantara orang-orang yang mengaku ulama, akan tetapi jauh dari keilmuan yang mendalam tentang syariat Islam, bahkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad, akan tetapi memaksakan diri mereka untuk berijtihad, sehingga muncullah fatwa-fatwa yang keliru yang tidak menarik maslahat akan tetapi hanya mendatangkan kehancuran.

Perhatikan penjelasan dari pakar hukum Islam dunia yaitu Yusuf al-Qaradhawî dalam uraiannya, saat menjawab ragam peristiwa dan pertanyaan umat dunia. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa suatu hal yang sangat mengherankan yang sempat saya lihat adalah menyikapi tindakan agama berdasarkan semata-mata pada pendapat akal pikiran yang sangat terbatas. Walaupun maslahat itu bertentangan dengan *nash muhkamât* yang jelas. Bahkan keinginan mereka adalah ingin memindahkan shalat jumat pada hari ahad dengan pertimbangan kemaslahatan, bahkan mereka menggunakan ijtihat At-Thûfî untuk memperkuat keinginan mereka. Inilah keadaan kaum muslimin yang ada di wilayah Amerika. Jawaban Yusuf Al-Qaradhawi, bahwa sangatlah jelas bahwa penanya dengan pertanyaannya menandakan bahwa ia tidak memahami pendapat At-Thûfî sehingga pendapatnya mengundang protes dari semua kalangan ulama yang telah mengecualikan masalah-masalah ibadah dan masalah-masalah tentang bagian yang telah ditentukan dalam hal warisan.

Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan jawaban atas pertanyaan itu dengan mengatakan, apakah yang anda maksudkan dari usulan itu shalat jumat atau shalat ahad?

⁹Abd al-Wahab Khallaf, *Kitab Usûl Al-Fiqh Al-Islâmî*, Mesir: Maktabah al-Dâ'wah al-Islâmiyyah, T.Th, h. 21.

Bagaimana sikapmu dan apa yang anda perbuat terhadap surah yang dinamakan oleh al-Quran dengan surah al-Jum'ah, apakah anda akan berani merubah nama tersebut dengan menggantinya dengan surah al-Ahad? dan bagaimana yang akan anda lakukan dengan firman Allah Swt, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli*", apakah anda berani menggantikan kata *yaum al-Jumah* dalam ayat itu dengan *yaum al-Ahad*, atau mungkin anda menganggap ayat itu telah dihapus (*nasikh*), atau bagaimana menurut pendapat anda?. Yang jelas jika ijtihad seperti ini dibiarkan, maka tentu akan berjalan tanpa kendali. Orang-orang yang mengklaim diri sebagai mujtahid akan berjalan tanpa bimbingan, bagaikan berjalan dalam kegelapan malam yang terkadang menuju arah kanan dan terkadang menuju arah kiri. Kebanyakan pendapat-pendapat yang mereka hasilkan, yang menurut pengakuan mereka bahwa pendapat itu mengandung kemaslahatan, ternyata tidak mengandung kemaslahatan apapun, baik maslahat agama dan maslahat dunia. Yang jelas bahwa pendapat-pendapat itu mengandung unsur yang sangat berbahaya dan membahayakan.¹⁰

Yusuf Al-Qaradhawi juga menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad yang keliru yang diperkuat atas nama maslahah. Apabila dalam ijtihad kontemporer terlalu berani memaksakan dan memaknai nash pada ijtihad dengan berusaha menghalalkan yang haram dan mengganti syiar-syiar Islam, bahkan ada juga ijtihad yang berusaha mengharamkan sesuatu yang halal menurut hukum Islam, yang telah ditetapkan oleh ijma ulama dalam bidang fiqh dan ijma praktis. Seperti contoh dalam kesempatan ini, adalah seruan dari sebagian para ulama untuk melarang hukum poligami. Mereka berasumsi, bahwa poligami akan mengakibatkan timbulnya keretakan keluarga dan kerusakan dalam masyarakat. Asumsi ini dipegang pada sebagian negara-negara barat. Mereka berargumentasi bahwa pihak pemerintah berhak melarang sebagian perkara yang diperbolehkan oleh Islam, sebab yang mendasari perbuatan mereka itu adalah untuk menarik manfaat (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*).¹¹

Menurut penulis seruan sebagian para ulama yang dijelaskan oleh Yusuf Al-Qaradhawi di atas menunjukkan seruan yang mengakibatkan para ulama itu, membuka aib kekurangan mereka. dalam memahami Islam yang universal dan sekaligus membuka kelemahan mereka saat menjawab hukum Islam. Kejadian ini menunjukkan juga bahwa sebagian ulama itu ada diantara mereka yang memiliki pemahaman Islam dengan kacamata pemikiran barat, sehingga apa yang mereka lihat dan mereka pikirkan adalah menunjukkan kedangkalan pemikiran mereka. Mereka berpendapat dengan menggunakan argumentasi dari ayat-ayat al-Quran, akan tetapi tidak menggunakan penafsiran para ulama (*salafuna al-shâleh*). Bahkan mereka memperkuat pendapat mereka dengan kebijakan pemerintah yang dapat memberikan kebijakan khusus dalam masalah tertentu. Jelas ini merupakan kesalahan yang fatal dalam menggunakan metode ijtihad dengan baik.

¹⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Ijtihad Al-Muâsirah baina Al-Indibâth wa Al-Infirât*, Terjemahan oleh Abu Barzani dengan judul *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Peyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, h. 105.

¹¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Ijtihad Al-Muâsirah baina Al-Indibâth wa Al-Infirât*, Terjemahan oleh Abu Barzani dengan judul *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Peyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, h. 107.

D. Fiqih Penahapan Hukum (*Fiqh at-Tadarruj*)

Syariat Islam saat turun melalui proses yang sangat mulia yaitu dengan proses *tadarruj* yaitutahapan hukum yang menyesuaikan terhadap proses perkembangan kehidupan manusia. Ayat pertama yang turun dengan perintah *iqrâ' bacalah'* sebuah rahasia perintah *ilahi* yang mengajak untuk cerdas dalam menyikapi kehidupan ini, perintah yang mengajak manusia untuk menggunakan akal agar dapat melihat alam semesta dan berbagaimacam pelajaran yang ada di dalamnya. Tidak ditemukan dalam kitab-kitab terdahulu bahkan kitab-kitab suci yang ada di muka bumi ini yang seperti al-Quran. Kitab al-Quran yang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa yang memiliki pelajaran-pelajaran universal dari segi perundang-undangan yang mengatur dari hal yang kecil sampai hal-hal yang terbesar, mengatur akhlak manusia dan mengatur bagaimana bermuamalah antara kaum muslimim dan non-muslim.

Sebuah kitab suci yang menghebohkan dunia ketika itu. Bagaimana mereka tidak kaget, sebuah kitab yang berasal dari Allah Swt yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad Saw yang tidak pernah belajar tulis baca, tiba-tiba menjelaskan tentang penciptaan alam semesta dan berbagaimacam hal-hal yang gaib surga neraka dan menjelaskan tentang perundang-undangan yang sangat komprehensip. Getaran dakwahnya menyentuh akal para pembesar-pembesar Qurais dan mematahkan semua hujjah mereka untuk mau mengalahkan ayat-ayat al-Quran yang memiliki ketinggian sastra balagah dan tata bahasa yang memukau.

Bahkan cara turunnya tidak langsung mematahkan segala yang tidak sesuai dengan syariah, akan tetapi dilembutkan hati-hati mereka dengan akhlak yang mulia oleh Nabi Muhammad Saw dengan contoh dan tauladan yang maha luhur. Sikap akhlak beliaulah yang banyak menyebabkan penduduk Mekkah dan Madinah berbondong-bondong masuk agama Islam. Inilah dakwah yang sangat menyentuh akal dan hati, sehingga apa yang dibawa Nabi Muhammad Saw pasti benar dari Allah Swt.

Proses penahapan atau *tadaruj* merupakan proses dakwah dalam pembentukan syariah Islam yang diajarkan langsung oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat baru ketika itu dengan mudah dan tanpa kesulitan. Fase periode Mekkah 13 tahun dan fase priode Madinah 10 tahun merupakan rahasia isyarat peroses turunnya ayat-ayat al-Quran secara bertahap *tadaruj* demi mengokohkan aqidah umat ketika itu dan mengokohkan pelaksanaan perundang-undangan yang berdasarkan dasar syariat Islam saat itu selama kurang lebih 23 tahun lamanya.

Dari segi etimologi *tadaruj* berarti *akhzu as-syai' qalîlan qalîlan*, yang berarti mengambil sesuati sedikit demi sedikit. Ar-Ragib menjelaskan bahwa *attadaruj* dalam terminologi adalah *sanastadrijuhum* berarti kami akan mengambil mereka bertahap-tahap, artinya mendekatkan kepada mereka sedikit demi sedikit, seperti *al-marâqî* dan *al-manâzil* dari segi tinggi dan rendahnya. Sebagai kesimpulan yang dimaksudkan disini adalah *al-akhzu bi al-ahkâm saian fasai'an* artinya mengambil dan mengaplikasikan hukum

sedikit demi sedikit, artinya dimulai dari *al-aisar* yang paling mudah kemudian setelahnya sampai manusia mudah dalam menjalankan agama Islam yang mulia ini.¹²

Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama bagi perundang-undangan hukum Islam. Ia meliputi semua ajaran pokok dan semua kaidah yang harus ada dalam pembuatan undang-undang dan peraturan. Undang-undang hukum yang lain datang secara global, tidak terperinci dan hanya skeptis, kecuali dalam beberapa masalah yang memang membawa kemaslahatan yang tetap dan tidak berubah oleh zaman dan tempat seperti hukum warisan, hukum keluarga secara umum dan selain yang diatas semuanya hanya bersifat umum dan kaidah global yang bisa diperaktikkan ketika manusia menghadapi permasalahan dalam kehidupan mereka agar terasa mudah, dan agar undang-undang itu sendiri sesuai dengan setiap keadaan dan perubahan. Hikmah Allah Swt menetapkan bahwa al-Quran tidak turun kepada Rasulullah Saw sekaligus, akan tetapi ia turun secara beransur-ansur atau bertahap sesuai dengan problematika yang terjadi. Selain itu al-Quran juga tidak turun dengan jumlah ayat yang terbatas, akan tetapi ia turun dengan berbeda-beda, terkadang ia turun dalam satu surah secara sempurna dan terkadang hanya sepuluh ayat atau lima ayat, bahkan hanya satu ayat atau penggalan dari satu ayat.¹³

Orang-orang kafir pernah menantang Rasulullah Saw tentang cara al-Quran turun secara bertahap, dan meminta kepada beliau agar diturunkan secara sekaligus, sebagaimana Allah Swt telah menurunkan kitab Injil dan Taurat, sebab itu turunlah firman Allah Swt dalam QS. al-Furqan/25:32

Dan berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?" demikianlah agar Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).

E. Aplikasi Konsep Fleksibilitas Hukum Islam Pada Kasus Perubahan Hukum di Masa Pandemi.

Aplikasi konsep fleksibilitas hukum Islam sungguh akan selalu diaplikasikan dalam kehidupan umat Islam. Bahkan dalam segala keadaan dan segala ragam perubahan keadaan dan waktu, sebab Allah Swt tidak akan memberikan beban kepada hambanya untuk melaksanakan perintah-perintahnya dalam hukum ibadah, muamalah dan hukum-hukum yang lain.

Agama Islam agama yang tidak memaksakan kepada pengikutnya untuk melaksanakan perintah agama. Akan tetapi agama Islam akan menyesuaikan dengan keadaan pemeluknya. Jika ia tidak mampu untuk shalat dengan menggunakan air untuk berwudhu, maka Islam memberikan alternatif lain dengan dibolehkannya menggunakan debu yang suci untuk bertayammum. Jika tidak mampu berdiri, maka boleh duduk, jika tidak mampu duduk, maka boleh berbaring. Sampai seperti itu dahsyatnya keistimewaan agama Islam dalam hal mengaplikasikan ibadah sesuai dengan keadaannya pemeluknya,

¹²Muhammad Abd Al-Gaffar As-Syarif, *at-Tadarruj fi Tatbiq as-Syariah al-Islamiyyah, al-Lajnah al-Istisyariyyah al-Ulyâ li al-Amali ala istiqmali tatbiq ahkam as-Syariah al-Islamiyyah*, Idaratul al-Buhus al-Ma'lûmah, t.th, h. 38.

¹³Rashad Hasan Khalil, *Tarikh at-Tasry' al-Islamî*, Diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, h. 44.

tidak dipersulit apalagi sampai memaksa pemeluknya untuk melakukannya. Semua berhubungan dengan penyesuaian kemampuan pemeluknya.

Perubahan hukum melihat situasi dan kondisi dari dampak wabah pandemi yang selalu berubah. *Al-fatâwâ tatagayyar bi tagayyur az-zamân wa al-makâن*. Kaidah ini begitu jelas menerangkan tentang *perubahan hukum dan fatwa saat terjadi perubahan situasi, kondisi dan kebutuhan*. Kaidah ini dapat memberikan jawaban dalam siatuasi seperti masa wabah Covid-19 ini. Perubahan hukum dengan dikeluarkannya fatwa tentang perubahan hukum ibadah shalat jumat, shalat id, dan shalat berjammah di masa pandemi. Semua perubahan hukum ini menjadikan banyak orang yang bertanya tentang perubahan ini.

Maka penulis berusaha untuk menjawab kasus ini, dengan menjadikan salah satu kaidah fiqh ini sebagai dasar penguatan argumentasi jawaban. Bahwa hukum Islam itu fleksibel, lentur, meringankan dan dapat berubah sesuai kebutuhan yang mendesak. Kemudian penulis juga menjadikan kaidah *al-akzu bi al-iktiyât fi ad-dîn matlûbun* yang artinya mengambil sikap kehati-hatian dalam perkara agama sangat dituntut. Kaidah ini adalah kaidah fiqh yang menjadikan setiap penetapan hukum dan menyikapinya dituntut dengan kehati-hatian yang dalam dan tidak ceroboh, apalagi dapat merugikan umat Islam dan manusia secara umum. Jika dihadapkan umat dengan perubahan iklim cuaca yang sangat ekstrem seperti hujan lebat. Begitu juga terjadinya musibah gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan berbagai macam peristiwa yang terjadi pada saat ini. Bahkan sampai pada wabah covid-19 yang merupakan virus yang cepat menular dan banyak menelan korban yang begitu banyak. Maka kebutuhan umat kepada aplikasi fleksibilitas hukum Islam sangat dibutuhkan pada kondisi-kondisi seperti yang telah dirasakan saat ini.

F. Aplikasi flektabilitas hukum Islam di masa pandemi yaitu:

1. Aplikasi konsep *maqâsid syariah* pada kasus pandemi.

Syariah Islam memiliki konsep *maqâsid syariah*, konsep ini adalah konsep mencegah kemudaran dan mengambil kemaslahatan, konsep *maqâsid syariah* memiliki tujuan-tujuan untuk menegakan syariah Islam dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Semua penyajian hukum baik itu hukum beribadah kepada Allah Swt dari shalat, puasa, zakat, haji dan berbagai macam anjuran agama sampai kepada hukum muamalah (ekonomi Islam), hukum kemasyarakatan sosial, politik sampai kepada pelaksanaan tindak pidana, perdata pada pengadilan dan aplikasi akhlak yang mulia, semuanya itu memiliki kemaslahatan untuk pribadi dan umat secara umum.

Menjaga agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan adalah merupakan lima unsur *maqâsid syariah* yang wajib dilindungi dan dijaga dalam Islam. Tidak ada yang boleh melakukan tindakan kejahatan untuk menghilangkan lima unsur tujuan-tujuan syariah ini. Maka untuk melindunginya Allah Swt menurunkan wahyu untuk kewajiban melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Semua perintah Allah Swt dan larangan-Nya memiliki hikmah dan keistimewaan untuk kemaslahatan kehidupan manusia dan sekaligus menjaga dan melindungi ekosistem alam.

Maka untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran dan kemuhanan di muka bumi ini akibat dari wabah covid-19 ini, maka perlu melakukan ijtihad-ijtihad fleksibilitas perubahan hukum untuk memberikan solusi dan jawaban hukum pada

kasus-kasus yang terjadi selama masa wabah covid-19 ini. Demi untuk melindungi umat Islam secara khusus dan manusia secara umum. Maka jika kewajiban-kewajiban agama dilaksanakan sesuai dengan keadaan normal, maka semua dapat dilakukan dengan mudah, namun saat terjadi wabah pandemi, maka pasti akan mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Oleh sebab itu hukum ibadah tersebut dimudahkan dan dapat berubah mengikuti fleksibilitas hukum Islam yang selalu lentur dan mudah untuk diaplikasikan. Tidak memberikan beban dan tidak memberikan kesulitan dalam mengaplikasikannya. Bahkan pahalanya pun tidak akan berkurang sama sekali.

2. Aplikasi *qawâid fiqhîyyah* (kaidah-kaidah fiqih)

Agama Islam memiliki khazanah keistimewaan yang sangat luas. Keistimewaan itu dapat kita lihat pada konsep tentang kaidah-kaidah fiqih Islam (*qawâid fiqhîyyah*). Banyak sekali ditemukan konsep-konsep kemudahan dan kelenturan dalam sebagai jawaban dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sukar. Bahkan sampai kondisi-kondisi yang memang tidak wajar dilakukan, seperti dibolehkannya memakan makanan hasil curian, atau memakan makanan minuman yang haram dalam kondisi darurat yang dapat mengancam hilangnya jiwa manusia jika tidak dilakukan. Semua yang haram dapat berubah hukumnya menjadi boleh, jika dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang darurat.

Kasus wabah pandemi covid -19 ini membutuhkan jawaban yang cerdas dan harus mengenai sasarannya. Sebab perubahan hukum dalam ibadah yang seharusnya normal dilakukan tanpa adanya kesulitan, akan tetapi di masa pandemi ini semuanya berubah sesuai kebutuhan yang mendesak dan kesulitan yang dihadapi. Seperti konsep kaidah fiqih “izâ dhâka al-amru ittasa’â wa izâ itsaa dhâka” yang artinya *jika keadaan hukum itu sulit, maka dimudahkan, namun jika keadaan hukum itu mudah, maka hukumnya tetap*. Begitu juga dengan kaidah menghilangkan bahaya yang akan muncul untuk segera dihilangkan. Perhatikan kaidah ini *ad-dhraru yuzâl* artinya bahaya itu harus dihilangkan. Bahkan sampai kaidah *ad-dharûrât tubîh al-mahzûrât* artinya kondisi-kondisi yang emergensi membolehkan hal-hal yang haram untuk dilakukan.

Ada lima kaidah induk dalam kajian *qawâid fiqhîyyah* ini, semuanya menjelaskan tentang menjawab masalah-masalah hukum untuk kondisi-kondisi hukum tertentu, baik ibadah dan muamalah. Bahkan kecepatan dalam menjawab pertanyaan hukum yang segera, bisa dijawab langsung jika jawabannya sesuai dengan kebutuhan pertanyaannya.

3. Aplikasi konsep *fiqh ad-dharûrah* (fiqih darurat)

Penerapan dan pelaksanaan hukum Islam, harus selalu sejalan dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Untuk menghindari bahaya, kehancuran, hilangnya jiwa manusia dan menjauhi manusia dari hal-hal yang membinasakannya. Maka syariat Islam dengan konsep hukum Islam yang universal dan selalu *rahmatan lil alamîn*, maka hal-hal yang berakibat fatal dan membahayakan jiwa manusia, maka harus dijauhi dan dihilangkan.

Islam dengan syariat Islam mengatur hal itu dengan menawarkan fiqih kondisi darurat, sebagai jawaban dan solusi umat dalam menghadapi ragam kejadian dengan permasalahan masyarakat. Perubahan hukum akan selalu mengikuti kebutuhan umat.

Sampai kapan dan dimanapun mereka berada. Saat mereka dihadapkan dengan perubahan-perubahan keadaan, sampai kondisi itu mengakibatkan kesukaran dan kesulitan dalam pelaksanaan syariat Islam seperti ibadah, muamalah dan lain-lain. Maka syariat Islam memberikan kemudahan hanya pada waktu darurat, sebab jika tidak ada lagi yang dapat dilakukan, dan sudah melalui usaha kerja keras agar tidak melakukan hal yang haram, bahkan tidak ada lagi pilihan kecuali melakukan hal yang haram itu, maka dibolehkan dalam syariat melakukannya selama masih dalam kondisi darurat dan tidak ada lagi yang dapat dilakukan.

Semua ini membuktikan bahwa agama Islam bukan agama yang ekstrem, bukan agama radikal, bukan agama yang menyulitkan dan bukan agama yang menghancurkan para pemeluknya. Akan tetapi agama fitrah sesuai kebutuhan manusia yang selalu memberikan keselamatan, ketenangan dan kedamaian.

4. Aplikasi konsep *fiqh ar-rukhsah* dan *at-taysir*

Islam sangat memperhatikan agar pemeluknya agar selalu dalam keadaan aman dan selamat dari segala bentuk bahaya dan sesuatu yang akan menimpa dan menyulitkannya. Maka demi menjaga keselamatan dan melindungi jiwa raga dan masyarakat dari segala hal-hal yang membahayakan diri mereka, maka solusi yang agama Islam berikan adalah *at-taisîr* kemudahan dengan ragam *rukhsah* dispensasi dalam mengaplikasikan ibadah di manapun ia berada.

Memprioritaskan kemudahan akan menjadikan agama ini selalu diterima dalam hati manusia kapan dan dimanapun mereka berada. Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*. Agama yang moderat tidak berat sebelah dan selalu menyesuaikan dengan kondisi dimana ia hidup. Bahkan agama Islam ini pada dasarnya dibangun di atas dasar kemudahan *al-Islam mabnî alâ at-taysîr*. Bahkan hadis Nabi Muhammad Saw adalah *yassirû wala tuassirû wa bassirû walâ tunaffirû* yang artinya “*mudahkanlah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah menyebabkan manusia lari dan menghindarimu*”.

Bukan agama yang memudah-mudahkan, akan tetapi agama yang mudah untuk diaplikasikan dalam segala kondisi dan ragam bentuk kebutuhan hidup manusia sesuai perintah pada ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw, dan sesuai dengan penjelasan para ulama. Kemudahannya dapat dirasakan bagi umat Islam dan bagi para *muallaf* yang baru masuk Islam.

5. Aplikasi konsep *fiqh awlawiyât* (fiqh prioritas)

Dalam masalah tentang hukum ibadah shalat jumat yang merupakan kewajiban bagi lelaki yang *muqim* dan shalat jamaah merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw yang memiliki keistimewaan atau fadhilah dalam melaksanakannya, akan tetapi hal itu untuk sementara ditinggalkan. Sebab jika dilaksanakan, maka hal itu akan mengakibatkan bahaya yang begitu besar, sebab dapat memudahkan virus covid-19 akan menular dengan cepat ke semua jamaah yang berkumpul dalam kerumunan yang banyak. Maka sebaiknya dilaksanakan untuk sementara di rumah saja, agar terhindar, terjaga dan terlindungi dari covid-19 yang mematikan ini. Kecuali jika keadaan telah berubah dan keadaan sudah mulai normal kembali, maka akan berubah kembali seperti dahulu.

Memprioritaskan keselamatan umum atas peribadi, merupakan salah satu konsep dasar hukum Islam dan sebagai konsep ajaran *fiqh awlawiyyât* yaitu penjelasan fiqh tentang sikap memprioritaskan sesuatu yang dianggap memang harus ditempatkan pada posisinya dengan adil dan seimbang. Maka begitulah untuk mewujudkan keselamatan bersama lebih didahului dari pada yang sifatnya individual atau pribadi.

Sebab terwujudnya kebersamaan untuk mendapatkan keselamatan dan mewujudkan keamanan itu adalah modal utama untuk menggapai kemaslahatan bersama. Sikap menolak dan menjauhi egoisme pribadi, kelompok dan mendahului kebutuhan golongannya saja merupakan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan.

Oleh sebab itu mendahului keselamatan umum dari pada pribadi harus dilakukan, apalagi pada zaman pandemi ini. Dimana hampir semua masyarakat membutuhkan bantuan uluran tangan dari saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan nikmat oleh Allah Swt. Setok makanan, minuman dan obat-obatan berkurang di masa pandemi, kebutuhan pangan dan sandang sangat mendesak. Bahkan terjadi keadaan yang tidak lagi setabil dan tidak dapat dikendalikan, sehingga kriminalitas merajalela di mana-mana. Penjarahan, pencurian, perampukan barang-barang yang dapat dikonsumsi segera selalu terjadi di setiap pertokoan. Bahkan jika ini tidak dapat ditangani oleh pemerintah dengan cepat dan tanggap dan tidak ada lagi perhatian masyarakat untuk bisa tenang dan sabar, maka akan terjadi dampak ragam kejadian yang lebih besar lagi yang tidak diinginkan.

G. Kasus Perubahan Hukum di Masa Pandemi dengan Menggunakan Formulasi Metode Tafsir Ahkam

Formulasi metode tafsir ahkam yang penulis gagas ini untuk menyelesaikan kasus perubahan hukum di masa. Penulis berharap agar formulasi ini dapat dijadikan sebagai acuan aplikasi penyelesaian kasus perubahan hukum di masa pandemi dan masa-masa bencana skala nasional dan skala internasional. Berikut adalah langkah-langkah formulasi metode tafsir ahkam:

1. Mengesplorasi ayat-ayat darurat al-Quran dan riwayat-riwayat Nabi Saw, sahabat dan *tâbiîn* yang berhubungan dengan kondisi darurat dan kaitannya dengan pandemi.
2. *Asbab nuzul* ayat-ayat darurat
3. *Munasabah* ayat yang berhubungan dengan ayat darurat
4. Makna *ijmâlî* ayat darurat
5. Penjelasan linguistik ayat darurat
6. Perspektif ahli tafsir tentang ayat darurat dalam al-Quran
7. Fleksibilitas hukum Islam pada kasus perubahan hukum di masa pandemi
8. *Tarjih* ijtihad ulama dan penerapan ijtihad kolektif (*jamâ'î*)
9. Harmonisasi ulama dan *umarâ* dalam menghadapi pandemi.
10. Loyalitas atas kebijakan pemerintah
11. Pesan moral (aksiologi) atau *hikmah at-tasyrî'* ayat darurat

Adapun penjelasan sebelas langkah-langkah penerapan formulasi metode tafsir ahkam untuk kasus perubahan hukum di masa pandemi yaitu sebagai berikut:

- a. Mengesplorasi ayat-ayat al-Quran dan riwayat-riwayat Nabi Saw atau sahabat dan *tâbiîn* yang berhubungan dengan ayat-ayat darurat dan kaitannya dengan kasus pandemi (wabah).

Secara garis besar bahwa langkah pertama ini adalah langkah yang hampir semua mufasir mengaplikasikannya. Sebab mengesplorasi dan mencari ayat-ayat al-Quran dan riwayat-riwayat yang berhubungan dengan kasus hukum akan memberikan kemudahan dalam mengistinbathkan hukum. Sekaligus memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih luas tentang cara menyelesaikan kasus hukum tersebut. Kasus perubahan hukum ibadah di masa pandemi membutuhkan analisis ijтиhad pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang keamanan, perlindungan, pemberian kesehatan secara komprehensif untuk masyarakat dan keadaan emergensi dan kebutuhan yang sifatnya segera dilakukan.

Kemudian ayat-ayat yang berhubungan dengan kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan bahaya yang lebih besar dan pengambilan keputusan sesuai dengan perinsip tolong menolong dan kerjasama dalam menangani covid-19 sebagai wabah pandemi yang mendunia pada abad ini, tentunya dengan melakukan kerjasama sekala internasional dengan negara-negara luar dalam hal penanganan dan pemberian vaksin yang baik untuk wabah covid-19 ini. Kemudian penulis menjelaskan tentang *asbab nuzul* ayat yang berhubungan dengan ayat bencana dan wabah yang akan dikaji.

Kajian analisis tafsir ayat-ayat hukum al-Quran tidak bisa lepas dari kajian riwayat-riwayat hadis yang tentunya berkaitan langsung dengan penjelasan Nabi Muhammad Saw melalui hadis-hadisnya. Kajian ini akan membahas lebih dalam tentang nash-nash yang berkaitan dengan wabah atau pandemi. Kajian ini juga akan mengkaji ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan pandemi atau ayat yang memiliki isyarat yang dapat memberikan solusi jawaban tentang hukum jika terjadi wabah. Begitu juga hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang berhubungan dengan pandemi (wabah). Penulis akan menjelaskan pembahasan ulama tentang kedudukan hadis-hadis tersebut. Kedudukan derajat hadis-hadis tentang wabah itu, dari riwayat-riwayat yang ada.

Covid-19 ini adalah sebuah wabah baru dengan virus corona yang cepat menular lewat hidung, mulut, sentuhan yang mengakibatkan sesak nafas bagi pasien. Orang yang terjangkiti akan menjadikan imunitasnya lemah, sehingga dengan cepat akan tertular penyakit dan cepat menyebabkan kematian. Kajian ini bertujuan untuk memahami dan menelusuri *nash-nash* tentang wabah dan peristiwa-peristiwa yang boleh jadi memberikan penjelasan hukum untuk bisa melakukan *istinbath* dengan mudah dan cepat. Penelusuran penjelasan-penjelasan para ulama tentang tafsir atau penjelasan *nash-nash* yang dijadikan sebagai referensi penguat argumentasi atas pernyataan-pernyataan hukum mereka.

- b. *Asbab nuzul* ayat-ayat darurat

Merupakan hal yang pasti dilakukan dalam kajian tafsir ahkam al-Quran. Sebab dengan mengetahui *asbab nuzul*, akan memudahkan kepada mufasir dan peneliti al-Quran untuk menggali, menyimpulkan dan menetapkan hukum. Muhammad Ali As-Shabûnî menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *asbab nuzul* adalah pengetahuan tentang

terjadinya suatu peristiwa atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Saw dengan tujuan untuk memahami hukum syariat tentang kasus tersebut, kemudian turun ayat al-Quran yang berhubungan dengan persoalan tersebut.¹⁴

Menurut Nurkhalis Majid, bahwa pemahaman terhadap konteks ini akan mempermudah para mufasir untuk memberikan implikasi pemaknaan sesuai dengan kondisi tempat dan saat mufasir hidup.¹⁵ Menurut penulis bahwa *asbab nuzul* ayat yang berkaitan dengan kasus wabah covid-19 di masa pandemi ini, dapat dilakukan juga dengan melihat kaitan ayat-ayat yang berbicara tentang musibah dan ragam bencana yang terjadi dalam sejarah di dunia ini, baik dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, sunami dan bahkan wabah penyakit yang terjadi sekarang ini. Sekaligus keterkaitan sebab terjadinya perubahan hukum-hukum ibadah disebabkan situasi dan kondisi yang sifatnya kebutuhan yang mendesak. Terjadinya bencana, fenomena alam dan kaitannya dengan kajian ayat darurat pada perubahan hukum-hukum itu.

c. *Munasabah* ayat yang berhubungan dengan ayat darurat

Langkah ini sangat dibutuhkan untuk mengkaji ayat-ayat darurat yang memiliki hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Tujuannya agar peneliti memahami teks al-Quran secara baik. Setelah itu penulis tidak akan menjelaskan makna dan maksud ayat secara global. Tentunya penjelasannya sesuai tafsir ayat yang berhubungan dengan hukum wabah (pandemi) dan bencana secara global dan komprehensip.

d. Makna *ijmâlî* ayat darurat.

Langkah ini dapat membantu para peneliti al-Quran lebih cepat dalam memahami tafsir *ijmâlî* ayat ahkam darurat. Sebab penjelasan tafsir ayat hukum secara *ijmâlî* mendorong para pemerhati dan peneliti al-Quran untuk lebih cepat dan mudah memahami makna kandungan ayat secara komprehensip, khususnya bagi pemula dan orang awam. Penjelasan tafsir hukum secara global dan komprehensip akan memberikan pemahaman yang lebih terbuka dan tidak sempit. Sebab jika maknanya hanya terbatas pada kajian bahasa saja, susunan penetapan *i'râb* ayat, balaghah dan kajian *asbab nuzul* ayat, maka makna ayat hukum tersebut terbatas dan sempit. Oleh sebab itu tafsir makna al-Quran secara *ijmâlî*, akan memperkaya makna tafsir ayat dan memudahkan bagi yang mau mendalami ayat-ayat ahkam al-Quran.

Makna tafsir ayat ahkam secara *ijmâlî* lebih mendarangkan pemahaman yang lebih cepat dan mudah, sebab pembaca tidak lagi sulit berusaha untuk menerjemahkan ayat yang dimaksud, akan tetapi lebih pada makna yang terkandung secara umum. Begitu juga penulis akan melakukan analisis tafsir ayat-ayat al-Quran dan hubungannya dengan riwayat-riwayat hadis tentang pandemi (wabah).

e. Penjelasan linguistik ayat darurat

Penjelasan linguistik ahli tafsir tentang ayat darurat yang dapat dijadikan sebagai penguat maksud ayat dan *hujjah*. Penjelasan linguistik itu bersumber dari penjelasan dari ahli tafsir, yang biasanya terlebih dahulu mengkaji tentang bahasa al-Quran dan istilah

¹⁴Muhammad Ali al-Shabuniy, *al-Tibyan fi Ulûm al-Quran*, h. 24.

¹⁵Nurkhalis Majid, *Konsep Asbab an-Nuzul: Relevansi bagi Pandangan Sejarah*, h. 25.

yang digunakan. Tentunya dalam hal ini kajiannya tertuju pada penjelasan tafsir tentang ayat darurat yang lebih luas lagi.

f. Perspektif ahli tafsir tentang ayat darurat dalam al-Quran

Pandangan ahli tafsir dan ahli fiqh dalam masalah ini merujuk kepada nash-nash al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Sebab penjelasan hukum tersebut dapat ditinjau dari penjelasan tafsir para ulama tentang ayat-ayat dan hadis yang berhubungan dengan pelaksanaan sesuatu yang memang tidak ada jalan lain kecuali melakukan hal itu. Tentunya kebolehannya dalam kondisi darurat. Penjelasan mereka dan perbedaan tafsir dan ijтиhad mereka tentang kajian tafsir ayat darurat.

g. Fleksibilitas hukum Islam pada kasus perubahan hukum di masa pandemi

Fleksibilitas hukum Islam dapat ditemukan pada konsep *maqâsid syariah, qawâid fiqhiyyah, fiqh awlâwiyyât* dan *fiqh ad-dharurah*. Coba perhatikan *maqâsid syariah* atau tujuan-tujuan dasar pembentukan hukum Islam merupakan sebuah konsep dasar yang menjadikan umat Islam menjadi agama yang universal dan penerapan hukumnya sangat sesuai dengan fitrah manusia. Tujuannya adalah menjaga dan melindungi eksistensi keamanan kehidupan manusia dan kehidupan masyarakat yang ada disekitarnya, serta masyarakat dunia pada umumnya.

Qawâid fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah hukum yang umum yang besar yang dapat menentukan dan menetapkan bagian-bagian hukum yang *juz'î*. Qaidah-qaidah fiqh yang besar (induk) seperti qaidah yang berkaitan erat dengan hukum dasar dharurat yaitu *ad-Dhararu yuzâl* (bahaya itu harus dihilangkan), kemudian qaidah *al-Mashaqqatu tajlibu at-Taisîr* (kesulitan itu mendatangkan kemudahan).

Fiqh awlâwiyyât adalah sebuah konsep aplikasi fiqh yang memberikan tempat suatu hukum yang sesuai pada tempat dan kebutuhannya. Menempatkan sesuatu sesuai dengan kadar tempatnya dan sesuai kebutuhan, ukuran dan tingkatannya.

Fiqh ad-dharurah adalah sebuah pemahaman fiqh tentang pentingnya memahami kondisi-kondisi darurat sebelum melakukan *istinbâth* ahkam. Sebab terjadinya perubahan hukum itu selalu disebabkan adanya perubahan situasi, kondisi dan kebutuhan. Perubahan hukum dari hukum yang wajib ke hukum yang tidak wajib, bahkan dari hukum haram kepada hukum boleh melakukan, merupakan sesuatu yang bisa saja terjadi dalam aplikasi hukum Islam, jika perubahan hukum itu memang memenuhi syarat untuk berubah.

h. *Tarjîh* ijтиhad ulama dan penerapan ijтиhad kolektif (*jamâ'î*).

Langkah ini merupakan tahapan penentuan untuk mengambil ijтиhad yang terbaik dari ragam penafsiran ulama yang merupakan hasil *istinbath* penyimpulan hukum Islam dari ayat-ayat ahkam al-Quran yang berasal dari pemahaman dan penjelasan para ulama dan para ahli tafsir. Mengapa penulis menyebutkan seba gai tahapan penentuan, sebab disinilah peran seorang mufasir dan peneliti al-Quran untuk mempelajari dan menjadikan metode tafsir ahkam semakin sempurna dalam penetapan hukum. Menggunakan metode *tarjîh* dari sekian ragam perbedaan pendapat ulama yang memiliki argumentasi dan masing-masing pendapat mereka memiliki dalil-dalil yang kuat yang dapat dipegang dan dipertanggungjawabkan.

Penulis menjadikan *tarjîh* ini sebagai salah satu metode tafsir ahkam. Tentunya bertujuan untuk menyatukan para ulama ahli tafsir, fiqh, ushul fiqh dengan menggunakan pendekatan metode *tarjih* antara mazhab. *Tarjîh* merupakan metode yang mudah untuk diaplikasikan, sebab dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama (*jumhûr ulama*). Penulis meyakini bahwa pendekatan dengan metode *tarjîh* akan memberikan kemudahan untuk melakukan *ijtihad jamâî* yaitu ijtihad yang berusaha mengumpulkan ijtihad-ijtihad dari para ulama mazhab kemudian dianalisa, dipelajari dan dipilih, kira-kira mana ijtihad yang memiliki argumentasi dan dalil yang kuat, tentunya untuk dapat dijadikan sebagai jawaban hukum yang disepakati sesuai dengan kebutuhan.

Penulis sependapat dengan metode yang digunakan oleh As-Shabûnî yang telah terlebih dahulu mengaplikasikan metode *tarjîh* pada kitab tafsir ahkamnya. Namun yang menjadikan perbedaan antara penulis dan As-Shabûnî adalah bahwa *tarjîh* yang digunakan oleh As-Shabûnî adalah metode terakhir , akan tetapi penulis menjadikan *tarjîh* sebagai peroses untuk bisa menghasilkan ijtihad *jamâî* atau ijtihad kolektif dari ragam ijtihad individual. Boleh jadi ketika dilakukan pentarjihan pada ijtihad individu yang bersumber dari salah satu orang ulama mazhab, didapatkan hasil bahwa ijtihad individu tersebut kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ijtihad ini akan menjadi *ijtihad jamâî* (ijtihad kolektif) jika disepakati oleh jumhur ulama.

Menurut penulis metode ini adalah metode yang sangat baik diterapkan pada masa kontemporer ini, sebab zaman ini semua pendapat ulama beserta kitab-kitabnya telah terbukukan. Bahkan kitab-kitab tersebut telah di-*tahqîq* dan telah dikeluarkan sumber-sumber pengambilan dalil-dalilnya yang telah digunakan oleh para ulama. Penjelasan dalil-dalil baik al-Quran dan hadis-hadis begitu jelas. Ditambah lagi dengan penjelasan riwayat-riwayat hadis.

i. Harmonisasi Ulama dan *Umarâ* dalam Menghadapi Pandemi

Hubungan antara ulama dan umara harus dibangun dengan baik, sebab kebersamaan mereka sangat dibutuhkan demi keutuhan negara dan keamanan rakyatnya. Apalagi dalam menghadapi wabah bencana pandemi ini. Dibutuhkan kerjasama dan harmonisasi antara ulama dan umara untuk saling bahu membahu, saling mengulurkan tangan membantu rakyat yang membutuhkan bantuan segera.

Saat-saat pandemi seperti ini akan banyak melahirkan ragam pemikiran dan pendapat yang bersumber dari perasangka dan ketakutan masyarakat yang membuat mereka panik dalam menjalani hidup di masa pandemi ini. Kekhawatiran akan adanya bahaya besar dan yang akan lebih besar selalu muncul dari hati mereka. Sehingga pikiran-pikiran ini akan menjadikan mereka stres dan putus asa. Oleh sebab itu di sini dibutuhkan kerjasama dari para ulama dan umara untuk dapat memberikan pencerahan dan solusi yang segera. Pada masa pandemi ini disinilah sangat dibutuhkan pemerintah dan ulama untuk melindungi dan mengamankan jika terjadi kekacauan yang lebih besar. Seperti kebutuhan-kebutuhan pokok yang langka, apalagi jika bantuan kebutuhan logistik tidak cepat turun, maka dikhawatirkan akan terjadi penjarahan dan perampokan yang lebih meluas.

Pemerintah memberikan perlindungan dan keamanan kepada rakyat, sedangkan para ulama memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati mereka dengan pencerahan agama. Nasihat-nasihat agama dan ragam ceramah motivasi untuk lebih semangat menjalani hidup ini. Kemudian kebutuhan untuk menjawab masalah-masalah agama yang muncul. Masalah-masalah perubahan-perubahan hukum ibadah dari keadaan normal sampai pada keadaan yang tidak normal. Semuanya membutuhkan jawaban yang segera agar umat dapat dengan mudah beribadah tanpa adanya kesulitan dan masalah.

Harmonisasi ini sangat dibutuhkan agar rakyat tidak menjadi korban. Sebab jika tidak ada harmonisasi ini pasti akan melahirkan masalah yang lebih besar lagi. Harmonisasi pemerintah dan ulama adalah sebagai wujud kerjasama untuk mencari solusi yang terbaik. Bahkan sampai masalah pencarian vaksin atau obat untuk segera sembuh dari virus ini, membutuhkan usaha kerja keras agar bisa mendapatkan vaksin yang sesuai dan aman. Khususnya apakah vaksin itu halal atau haram. Apakah zat-zat yang terkandung dalam vaksin tersebut bersumber dari zat yang haram atau tidak. Maka disinilah dibutuhkan kerjasama penjelasan antara pemerintah dan ulama. Untuk dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat yang mana mereka semua dalam kepanikan dan kebingungan.

j. Loyalitas atas Kebijakan Pemerintah dan Ulama

Semua kebijakan yang lahir dari pemerintah, pasti memiliki kemaslahatan untuk rakyatnya. Semua kebijakan-kebijakan pada segala bidang, bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan sampai kepada bidang agama. Semuanya memiliki mamfaat dan kemaslahatan umum. Apalagi ketika negara menghadapi keadaan darurat wabah pandemi covid-19 seperti pada masa sekarang ini. Bagi masyarakat sipil wajib mentaati kebijakan pemerintah. Loyal kepada pemerintah harus dijunjung tinggi selama pemerintah itu memerintahkan kepada kebaikan dan kebenaran. Jika pemerintah itu memerintahkan kepada kemungkaran, maka kita tidak wajib mengikuti dan taat kepada mereka.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".

Tidaklah sempurna iman seorang muslim kecuali jika ia taat dan mengikuti perintah Allah Swt, Rasulullah Saw dan *Ulil Amri* (pemerintah yang berkuasa di negeri itu). Kesempurnaan iman seseorang dapat dilihat dari peraktik ibadah, muamalah yang telah dijelaskan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya dalam nash-nash syariah. Ketenangan jiwa dalam mengaplikasikan perintah-perintah Allah Swt dengan *khusyu* dan *ikhlas* akan mendatangkan ridha Allah Swt. Oleh sebab itu, kebutuhan akan ridha Allah Swt merupakan sebuah keharusan yang wajib digapai oleh hamba. Semakin besar pengorbanannya dalam berjuang dan berdakwah semakin besar juga peluang untuk mendapatkan ridha dan surga-Nya.

Berkaitan dengan kebijakan, keputusan dan peraturan pemerintah yang harus dilakukan oleh rakyatnya. Merupakan sebuah kewajiban dalam rangka mewujudkan dan mengaplikasikan *maqâsid syariah* yaitu *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mâl* (menjaga harta dan kehormatan). Oleh sebab itu, menjaga tujuan-tujuan syariah dan pelaksanaannya untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan syariah itu, bukan hanya

tugas pemerintah atau *ulil amri* itu sendiri, akan tetapi melibatkan semua pihak. Agar keamanan dan ketenteraman dapat dirasakan semua pihak. Apalagi negara Indonesia ini dengan populasi manusia yang banyak 250 juta jiwa kurang lebih, dengan populasi penduduk agama yang beragama Islam yang mayoritas.

Bagaimana mungkin masyarakat akan bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, jika di negerinya terjadi banyak tindakan keriminal dan aksi-aksi jahat yang berbahaya. Bagaimana mungkin masyarakat bisa hidup tenang dan damai, jika di sana sini masih saja terjadi pembunuhan merajalela dan perampokan, pencurian terjadi di mana-mana. Bagaimana mungkin bisa hidup tenang dengan keluarga, jika di negerinya masih banyak terjadi pemerasan dan penjarahan. Bagaimana mungkin pikiran masyarakat akan tenang, jika penyakit masyarakat seperti narkotika, minuman keras, perzinahan, pelacuran, perjudian masih beroprasi dan merajalela dan tidak ada lagi orang yang mau menegur dan memperingatkan mereka.

Semua yang telah penulis sebutkan di atas adalah problematika dengan peristiwa-peristiwa yang telah dan sedang terjadi di negeri kita ini. Oleh sebab itu kebutuhan akan *ulil amri* (pemerintah) yang mengatur negeri ini, dari President, Menteri, Polri, TNI, Kejaksaan, para hakim dan semua anggota perwakilan rakyat se-Indonesia, harus ditaati dan ini sangat urgen. Sebab tidak akan sempurna iman seseorang kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw, kecuali ia loyalitas terhadap pemerintah dan ulama.

k. Pesan Moral (Aksiologi) atau *Hikmah At-Tasyri'* Ayat Darurat

Semua ayat-ayat dalam al-Quran, baik yang berhubungan dengan aqidah, syariah dan ayat-ayat akhlak adab dan lain-lain. Semuanya memiliki pesan moral yang merupakan keistimewaan masing-masing ayat-ayat al-Quran. Penyampaian *hikmah at-tasyri'* atau pesan moral aksiologi, adalah upaya yang dilakukan para ulama tafsir untuk mengungkap hikmah rahasia setiap ayat yang turun dalam al-Quran. Semua ayat yang Allah Swt turunkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menolak kemudharatan.

Khususnya ayat darurat yang menjadi kajian dalam disertasi ini pasti memiliki *hikmah at-tasyri'* yang merupakan pelajaran-pelajaran penting yang dapat diambil dalam tafsir ahkam ayat darurat. Diantaranya ayat tersebut dapat merubah hukum yang normal di saat situasi dan kondisi tidak normal, seperti masa pandemi, bencana umum, kekeringan, banjir bandang yang merata, longsor yang merata, tsunami, gempa nasional dan wabah virus yang menyebar.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam tulisan ini, bahwa satu-satunya ayat yang merupakan dalil yang independen yang berdiri sendiri dan mampu merubah status hukum yang wajib menjadi tidak wajib, dan yang haram menjadi halal, semua itu bisa ditemukan dalam kajian tafsir ahkam ayat darurat. Kemudian Penulis menjelaskan bahwa dari ayat darurat tersebut melahirkan sebelas langkah formulasi metode tafsir ahkam yang merupakan yang merupakan formulasi khusus untuk menjawab kasus-kasus perubahan hukum di masa pandemi. Formulasi tersebut telah dijelaskan oleh penulis dalam kajian ini. Bencana pandemi yang terjadi adalah sebab yang melatar belakangi adanya perubahan hukum, disebabkan adanya wabah virus penyakit yang menular yang berdampak kepada bahaya yang lebih besar, yang dapat menghancurkan

populasi manusia di muka bumi ini. Kebolehan perubahan hukum tersebut memiliki sumber dasar *istinbâth* yang kuat dari ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang berhubungan erat dengan kondisi darurat. Perubahan hukum disebabkan adanya *udzur syar'i* adalah bentuk dasar fleksibilitas (kelenturan) hukum Islam yang akan terus eksis selama umat Islam membutuhkannya. Sebab fleksibilitas itu adalah dasar agama yang akan memberikan jalan kemudahan bagi pemeluknya yang *rahmatan lil alamîn*.

REFERENSI

- Lumby, J. (2001). Who cares? The changing health care system. Sydney, Australia: Allen & Unwin.
- Yusuf al-Qardawi, Madkhal Li Dirâsat as-Syariyyah al-Islamiyyah...,
- Yusuf Al-Qaradhawi, Al-Ijtihad Al-Muâsirah baina Al-Indibât wa Al-Infirât diterjemahkan oleh Abu Barzani dengan judul "Ijtihad Kontemporer (Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan), Surabaya: Penerbit Risalah Gusti, Cet I.
- Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuhu, Vol. I
- Lois Ma'luf al-Yassu'î dan Bernard Tottel al-Yassu'î, al-Munjîd fî al-Lughah wa al-A'lâm, Beirut: Dâr al-Masyrûq, 2003
- Muhammad Abd al-Rauf Al-Manawi, Al-Taufîq ala Muhimmât Al-Ta'ârif: Mu'jam Lughawî Mustalâhî, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir, Cet I, 1990
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Rashad Hasan Khalil, Tarikh At-Tasry' Al-Islamî, Diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari dengan judul Sejarah Legislasi Hukum Islam, Jakarta: AMZAH, Cet I, 2009
- Abd al-Wahab Khallaf, Kitab Usûl Al-Fiqh Al-Islâmî, Mesir: Maktabah al-Dâ'wah al-Islâmiyyah, T.Th,
- Muhammad Abd Al-Gaffar As-Syarif, at-Tadarruj fi Tatbîq as-Syariah al-Islamiyyah, al-Lajnah al-Istisyariyyah al-Ulyâ li al-Amali ala istiqmali tatbîq ahkam as-Syariah al-Islamiyyah, Idaratul al-Buhus al-Mâ'lûmah, t.th,
- Muhammad Ali al-Shabuniy, al-Tibyan fi Ulûm al-Quran,
- Nurkhalis Majid, Konsep Asbab an-Nuzul: Relevansi bagi Pandangan Sejarah